



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 244 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN PENINGKATAN PERAN  
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA  
BALITA, GERAKAN SAYANG IBU, KECAMATAN SAYANG IBU DAN  
PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Program Terpadu P2WKSS merupakan salah satu program peningkatan Peran Wanita yang berupaya untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam serta lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan Keluarga Sehat Sejahtera dan bahagia dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dengan wanita sebagai motor penggeraknya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program terpadu P2WKSS di Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menetapkan Desa Binaan P2WKSS, Bina Keluarga Balita (BKB), Gerakan Sayang Ibu (GSI), Kecamatan Sayang Ibu (KSI), dan Perusahaan Pembina Terbaik Nakerwan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495);
2. Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali Dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
  2. Keputusan Menteri Negara Peranan Wanita Nomor 02 / Kep/ MENU PW/ 1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peran Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PENETAPAN DESA BINAAN PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA BALITA, GERAKAN SAYANG IBU, KECAMATAN SAYANG IBU, DAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

- KESATU :
- Menetapkan Desa Binaan Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Bina Keluarga Balita, Gerakan Sayang Ibu, Kecamatan Sayang Ibu, Dan Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita (NAKERWAN) di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Badan/Dinas Satuan Unit Kerja terkait yang tergabung dalam Tim Pembina P2WKSS dan Camat Tinangkung untuk mengadakan Pembinaan Tekhnis dengan mengalokasikan Dana untuk membiayai kegiatan dan Pembinaan di Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul Akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Banggai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 Juni 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>h a</i>	<i>h a</i>



ZAINAL MUS

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulteng di Palu;
3. Ketua Tim Pembina P2WKSS Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Bappeda Dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
8. Kepala DP3AP2KB di Salakan;
9. Camat Tinangkung di Salakan.




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN DESA BINAAN PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU  
KELUARGA SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA BALITA, GERAKAN SAYANG  
IBU, DAN PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NAMA DESA BINAAN PENINGKATAN PERAN WANITA MENUJU KELUARGA  
SEHAT SEJAHTERA, BINA KELUARGA BALITA, GERAKAN SAYANG IBU, DAN  
PERUSAHAAN PEMBINA TERBAIK TENAGA KERJA WANITA KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	NAMA DESA BINAAN	KECAMATAN	TAHUN	KET
1	SAIYONG	TINANGKUNG	2018	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

  
ZAINAL MUS

